



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Jl. KH. Abdurrahman Wahid No. 104 Telp. (0286) 321194 Fax. (0286) 321194  
**W O N O S O B O**

Wonosobo, 3 Februari 2021

Nomor : 556 / 058.1/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : --  
Perihal : Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Sektor Pariwisata

Kepada Yth :

1. Administratur Perhutani/KKPH Kedu Utara di Magelang;
2. Administratur Perhutani/KKPH Kedu Selatan di Purworejo;
3. Camat se Kabupaten Wonosobo;
4. Kepala Desa/Kelurahan yang mempunyai Desa/Kampung Wisata se Kabupaten Wonosobo;
5. Pemilik/Pengelola Daya Tarik Wisata se Kabupaten Wonosobo;
6. Pemilik/Pengelola Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi se Kabupaten Wonosobo;
7. Pengelola Desa/Kampung Wisata se Kabupaten Wonosobo;
8. Pengelola Usaha Akomodasi se Kabupaten Wonosobo;
9. Pengelola Usaha Pariwisata lainnya se Kabupaten Wonosobo
10. Ketua PHRI Kabupaten Wonosobo;
11. Ketua Asosiasi Pengusaha/Pelaku Wisata Kabupaten Wonosobo.

Di\_  
TEMPAT

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor:443.5/0001159 perihal Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa Tengah, dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 443.5/0001933 perihal Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah, serta Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 360/0116/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 di Kabupaten Wonosobo, diminta dengan hormat perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Tetap menerapkan protokol kesehatan lebih ketat dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
2. Melaksanakan ketentuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sektor pariwisata sampai dengan tanggal 8 Februari 2021, yaitu:
  - a. Membatasi jumlah kunjungan dan jam operasional pada seluruh usaha pariwisata, yaitu :
    - 1) Restoran/Rumah makan/cafe atau sebutan lainnya baik formal maupun informal, untuk layanan makan/minum ditempat sampai Pkl. 20.00 WIB dan layanan pesan antar/dibawa pulang sampai dengan Pkl. 21.00 WIB;
    - 2) Daya Tarik Wisata/Obyek Wisata melakukan pembatasan jumlah

- pengunjung maksimal 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan Pkl. 15.00 WIB, dan diberikan jeda waktu untuk kegiatan sterilisasi lokasi menggunakan desinfektan;
- 3) Usaha pariwisata lain seperti tempat hiburan, karaoke, warung internet, game online, fasilitas olahraga dan kegiatan sejenisnya dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas normal;
  - 4) Usaha jasa akomodasi penginapan mewajibkan tamu menunjukkan dokumen/surat keterangan negatif Rapid Test Antigen atau Swab PCR yang masih berlaku;
- b. Melaksanakan kegiatan “Gerakan Jateng di Rumah Saja”, yaitu merupakan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat di Jawa Tengah dalam rangka memutus transmisi dan menekan penyebaran COVID-19 dengan cara tinggal dirumah/kediaman/tempat tinggal dan tidak melakukan aktivitas diluar lingkungan rumah/kediaman/tempat tinggal masing-masing, melalui:
- 1) Penutupan dan menghentikan operasional sementara daya tarik wisata (obyek wisata) dan penyelenggaraan hiburan dan rekreasi seperti Gelanggang Rekreasi Olahraga, Gelanggang Seni, Wisata Minat Khusus Pendakian, Area permainan, Hiburan Malam, Rumah Pijat, Taman rekreasi, dan Karaoke pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Februari 2021;
  - 2) Pembatasan hajatan dan pernikahan (tanpa mengundang tamu), serta kegiatan lain yang memunculkan potensi kerumunan.
3. Tidak mengoperasionalkan/ membuka daya tarik wisata yang memiliki atraksi berupa kolam renang/*waterboom*, pemandian air hangat/panas, umbul/kolam mata air, arum jeram, *river tubing*, dan/atau wahana air lainnya yang memiliki dan berpotensi kontak fisik sampai dengan batas waktu yang belum dapat ditentukan;
4. Diminta bantuan Saudara Camat, Ketua PHRI dan Assosiasi Pengusaha/Pelaku Usaha Wisata lainnya untuk dapat membantu pengawasan dalam pelaksanaannya, dan dapat menyebarluaskan informasi ini kepada seluruh Kepala Desa/Kelurahan, anggota assosiasi, dan masyarakat sesuai tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya serta membantu dalam pelaksanaannya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasama Saudara di sampaikan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Kabupaten Wonosobo  
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan  
Transmigrasi Kabupaten Wonosobo



**KHOSIYANTO, S.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641114 199003 1 006

Tembusan: Disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Disporapar Provinsi Jawa Tengah;
  2. Bupati Wonosobo (sebagai laporan);
  3. Wakil Bupati Wonosobo (sebagai laporan);
  4. Dandim 0707 Wonosobo;
  5. Kapolres Wonosobo;
  6. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
  7. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo;
  8. Kepala Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Wonosobo;
  9. Kepala Satpol PP Kabupaten Wonosobo;
  10. Peringgal.
-

